



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 59 TAHUN 2016**

TENTANG

**KELURAHAN PESERTA LOMBA KELURAHAN BERPRESTASI
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Kelurahan mengikuti Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016, telah dilaksanakan Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 465 Tahun 2015 tentang Pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2015, telah ditetapkan Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tangah sebagai Kelurahan Berprestasi Terbaik I Tingkat Kota Padang, dan berhak mewakili Kota Padang mengikuti Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelurahan Peserta Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tengah Lubuk Kilangan sebagai Peserta Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.
- KEDUA** : Kepada Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan bantuan dana sebesar Rp. 12.135.000,- (dua belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang akan digunakan untuk persiapan Penilaian Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2016, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan melalui Lomba Kelurahan Kode Rekening 1.22.1.22. 01.18.05.5.2.2.02.01;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22. Februari 2016

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat
3. Sekretaris Daerah Kota Padang
4. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Kepala DPKA Kota Padang
6. Ketua TP PKK Kota Padang
7. Ketua DPD Asosiasi LPM Kota Padang
8. Camat Lubuk Kilangan Kota Padang
9. Lurah Banda Buek
10. Peringgal